

# UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +6222 7320841, +6222 7320842 E:e\_unibi@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 034/REKTOR/SK/X/2018

#### **Tentang**

#### PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Menimbang

- : a. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian. Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/0/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung.
  - 6. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
  - Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor.



#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat Saudari,

Nama

: Dinar Rahayu, S.ST.

NIK

: 5010.16.008

Penempatan Tugas : Staf Administrasi FEB

sebagai pegawai tetap terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018.

Kedua

: Dalam penetapan ini yang besangkutan wajib tunduk, patuh dan taat terhadap semua ketentuan yang telah dan akan ditetapkan berdasarkan kebijakan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

Ketiga

: Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 12 Oktober 2018

Rektor

Foster, M.M.

NIK: 5007.99.001